



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA**

JL. CILEDUG RAYA NO. 65  
JAKARTA, 12120  
Kotak Pos -  
www.pajak.go.id

Telepon : 021) 5843108  
Faksimili : (021) 5860786  
Complaint Center : -  
SMS Center : -  
Toll Free : -

**SURAT KETERANGAN FISKAL**  
**Nomor: SKF-Non Bursa-00001/WPJ.04/KP.0603/2015**  
**Tanggal: 27 Maret 2015**

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak :

N a m a : PT. RAHARDI KREASI  
NPWP : 02.796.382.6-013.000  
Alamat : JL SWADARMA RAYA I/4 RT/RW : 001/008

adalah sebagai berikut :

1. Tunggakan Pajak sampai saat ini :

PPH	PPN & PPnBM	PBB
Nihil	Nihil	Nihil

2. SPT Tahunan PPh :

Tahun Pajak Terakhir	Penghasilan Kena Pajak
2014	Rp. 0

3. PPh Pasal 4 (2) / Final :

Tahun Pajak Terakhir	Objek	PPh Pasal 4 (2) / Final *
2014	381327273	Rp. 3.813.273,00

4. PBB yang dibayar menurut Wajib Pajak :

Tahun Pajak	Jumlah SPPT/STTS PBB yang Dibayar
	Rp. -

Surat Keterangan ini diberikan untuk memenuhi permohonan Wajib Pajak dengan Surat Nomor: 09/SP.RK.III.2015 tanggal : 12 Maret 2015 perihal Permohonan Surat Keterangan Fiskal

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor,

  
Riyadi  
NIP. 740002498

\* merupakan jumlah pelunasan tahun yang bersangkutan baik melalui pemotongan maupun pembayaran sendiri.



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PERHUBUNGAN  
**UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN**  
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Pulomas, Jakarta Timur  
Telp. 4712053, 4712058 Fax. (021) 4701712  
Jakarta

Kode Pos : 13210

**SURAT PERINTAH KERJA**

Nomor : 175 / - 077.1

Berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 555/2014 tanggal, 31 Oktober 2014 tentang penetapan Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pemasangan Instalasi dan Sistem Parkir pada Sistem Gate maka Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ini :

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada : Direktur Utama PT. RAHARDI KREASI  
Jl. Swadharma I No. 4 Ulujami-Pesanggrahan  
Jakarta Selatan

Untuk melaksanakan pekerjaan :

Nama SKPD/UKPD : 1.07/Unit Pengelola Perpustakaan Dishub Provinsi DKI Jakarta  
Urusan : 1.07.010/Perhubungan  
Program : 1.07.02/Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan  
Kegiatan : Pemasangan Instalasi dan Sistem Parkir pada Sistem Gate  
Kode Rekening : 5.2.2.03.31  
Nilai Kontrak/SPK : Rp. 141.454.500,-  
Tahun Anggaran : 2014  
Lokasi : Provinsi DKI Jakarta

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis dan Volume pekerjaan terdiri dari :

1. Instalasi Gedung Parkir Taman Menteng
2. Instalasi Gedung Parkir Istana Pasar Baru
3. Pekerjaan Tambahan

Sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran – lampiran surat perintah kerja ini.

2. Biaya Pelaksanaan,

Harga borongan untuk pekerjaan tersebut berjumlah sebesar Rp. 141.454.500,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut

a. Harga Dasar	Rp. 128.595.000,-
b. PPN 10 %	<u>Rp. 12.989.110,-</u>
Harga Dasar setelah PPN	Rp. 141.454.500,-

**Terbilang :** Seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah

3. Cara pembayaran untuk pekerjaan tersebut dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai seluruhnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan/Serah terima pekerjaan
4. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut diatas ditetapkan 30 (tiga puluh ) hari kalender terhitung mulai sejak ditanda tanganninya Surat Perintah Kerja ini.
5. Jangka waktu pemeliharaan ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai sejak serah terima pekerjaan dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari harga borongan sebesar Rp. 7.072.725,- ( tujuh juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)
6. Kepada Saudara sebelum menyerahkan hasil pekerjaan terlebih dahulu melakukan test plan terhadap seluruh jaringan computer yang di implementasikan dan memberikan pelatihan dan melakukan quick kill untuk trouble shooting pada jaringan computer

7. Bilamana terdapat kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan wajib memperbaiki/menyelesaikannya
8. Menyerahkan dokumentasi logical dan physical Network diagram dengan jaringan computer yang di implementasikan atau berjalan.
9. Dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud saudara diwajibkan memperhatikan dan menyelenggarakan perlindungan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerjaannya dan wajib membayar iuran jaminan sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebesar 0,5% dari hari borongan
10. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan saudara tidak sesuai dengan isi Surat Perintah Kerja beserta lampiran-lampirannya serta tidak mematuhi petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Pengendali Teknis/Pengendali Harian, maka kepada Saudara akan diberikan teguran atau peringatan serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
11. Apabila Saudara melakukan kelalaian/kesalahan yang mengakibatkan tidak dapat menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada Angka 4 diatas, maka kepada Saudara dikenakan denda sebesar 1%o (satu perseribu) dari harga dasar borongan untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan.
12. Apabila Saudara dalam melaksanakan pekerjaan ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan didalam isi Surat Perintah Kerja beserta lampiran-lampirannya yang mengakibatkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kualitas/kuantitas sebagaimana ditetapkan dalam isi Surat Perintah Kerja dan lampiran-lampirannya, maka kepada Saudara dikenakan denda yang besarnya akan ditetapkan oleh Pengendali Harian.
13. Dalam melaksanakan pekerjaan Saudara harus mengutamakan penggunaan barang-barang produksi dalam negeri.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 3 Nopember 2014

PT. RAHARDI KREASI



**PT. Rahardi Kreasi**  
Software, Hardware and Network Solution

**H. HARMAYADI**  
Direktur Utama

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



**SUNARDI. M SINAGA, S.STP, MM**  
NIP 197701171996021001

**Keterangan :**

- |        |      |   |
|--------|------|---|
| Asli   | Ke 1 | : Ka. Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta |
| Asli   | Ke 2 | : Direktur Utama <b>PT. RAHARDI KREASI</b>                            |
| Lembar | Ke 3 | : Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta                                    |
|        | Ke 4 | : Ka. Inspektur Provinsi DKI Jakarta                                  |
|        | Ke 5 | : Kepala Biro Sarana dan Prasarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta    |
|        | Ke 6 | : Ka. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta                          |
|        | Ke 7 | : Kasubbag TU UP. Perpustakaan Dishub Provinsi DKI Jakarta            |
|        | Ke 8 | : Kasubbag Keuangan UP. Perpustakaan Dishub Provinsi DKI Jakarta      |
|        | Ke 9 | : Bendahara Pengeluaran UP. Perpustakaan Dishub Prov DKI Jakarta      |

**LAMPIRAN : Surat Perintah Kerja Pemasangan Instalasi  
dan Sistem Parkir Pada Sistem Gate**

Nomor : 175 / - 077.1

Tanggal : 3 Nopember 2014

NO.	URAIANA PEKERJAAN	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah
		Jlh	Satuan		
<b>A.</b>	<b>Instalasi Gedung Parkir Taman Menteng :</b>				
1	Albion Protektor	1	pcs	45,000	45,000
2	AMP Modul / Connector RJ45 Cat6	1	pack	175,000	175,000
3	Clamp Pipa 20mm	1	pack	125,000	125,000
4	Pipa 20mm	25	btg	15,000	375,000
5	Sock Pipa 20mm	1	pack	125,000	125,000
6	Te-Dus	2	pcs	20,000	40,000
7	Flexibel Conduite 20mm	1	rell	130,000	130,000
8	Jasa galian tanah dan perapian kembali	70	mtr	20,000	1,400,000
9	Jasa Instalasi Cable Data UTP cat6	1	titik	150,000	150,000
10	Jasa Instalasi Cable F/O	400	m	20,000	8,000,000
11	Jasa Instalasi Rack Data 45U	1	Unit	300,000	300,000
12	Jasa Instalasi Subduct- Cable f/o	300	m	10,000	3,000,000
13	Jasa Pemasangan Protektor	2	ls	250,000	500,000
14	Jasa Splicing FO	60	Core	149,000	<b>8,940,000</b>
15	Jasa terminasi Kabel UTP Cat6	1	titik	25,000	25,000
16	Premiumline UTP 4Pair Cat6	100	m	6,500	650,000
17	Stop Kontak MK	3	unit	70,000	210,000
18	Supreme NY 3x2.5mm	100	m	30,000	3,000,000
19	Central Rak Wallmount Rack 15U	1	Unit	3,735,000	3,735,000
20	FO OTB W/M SC SM adaptor 8 port	6	unit	1,793,000	10,758,000
21	FO patchcord SM SC/Sc 3M'	6	Unit	290,000	1,740,000
22	Instalasi AC	4	Unit	550,000	2,200,000
23	Instalasi Automatic Barrier Gate	4	Unit	450,000	1,800,000
24	Instalasi jaringan (per port )	4	unit	103,500	414,000
25	Instalasi Ticket Dispenser	2	Unit	895,000	1,790,000
26	Media Converter SC SM 10/100 Mbps	6	Unit	1,644,500	9,867,000
27	Reinstal System parkir	1	paket	2,000,000	2,000,000
28	Switch 10/100 Mbps 8 port (SF90D-08-AS)	2	Unit	580,000	1,160,000
29	Testing Pekerjaan Instalasi dan dokumentasi	1	lot	575,000	575,000
30	Instalasi Power listrik	4	ttk	320,000	1,280,000
<b>B.</b>	<b>Instalasi Gedung Parkir Istana Pasar Baru:</b>				
1	Albion Protektor	10	pcs	45,000	450,000
2	AMP Modul / Connector RJ45 Cat6	1	pack	175,000	175,000
3	Clamp Pipa 20mm	2	pack	125,000	250,000
4	Pipa 20mm	50	btg	15,000	750,000
5	Sock Pipa 20mm	1	pack	125,000	125,000
6	Te-Dus	2	pcs	20,000	40,000
7	Flexibel Conduite 20mm	1	rell	130,000	130,000
8	Galvanis Flexibel Conduite 20mm	20	m	20,000	400,000
9	Galvanis Sock Pipa 20mm	40	pcs	25,000	1,000,000
10	Jasa Instalasi Cable Data UTP cat6	1	titik	150,000	150,000
11	Jasa Instalasi Kabel FO	260	m	20,000	5,200,000
12	Jasa Instalasi Rack Data 30U	1	unit	300,000	300,000
13	Jasa Instalasi Subduct FO	130	m	10,000	1,300,000
14	Jasa Pemasangan Protektor & Perapian	2	ls	250,000	500,000

NO.	URAIANA PEKERJAAN	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah
		Jlh	Satuan		
15	Jasa Splicing FO	48	Core	145,000	<b>6,960,000</b>
16	Jasa terminasi Kabel UTP Cat6	1	titik	25,000	25,000
17	Pipa Galvanis 20mm	10	btg	90,000	900,000
18	Premiurline UTP 4Pair Cat6	100	m	6,000	600,000
19	Stop Kontak MK	3	unit	70,000	210,000
20	Supreme NYY 3x2.5mm	200	m	30,000	6,000,000
21	Central Rak Wallmount Rack 15U	1	Unit	3,735,000	3,735,000
22	FO OTB W/M SC SM adaptor 8 port	4	unit	1,750,000	7,000,000
23	FO patchcord SM SC/Sc 3M'	4	Unit	290,000	1,160,000
24	Instalasi AC	4	Unit	550,000	2,200,000
25	Instalasi Automatic Barrier Gate	4	Unit	468,000	1,872,000
26	Instalasi jaringan (per port )	4	unit	103,500	414,000
27	Instalasi Ticket Dispenser	2	Unit	880,000	1,760,000
28	Media Converter SC SM 10/100 Mbps	4	Unit	1,640,000	6,560,000
29	Reinstal System parkir	1	paket	2,000,000	2,000,000
30	Switch 10/100 Mbps 8 port (SF90D-08-AS)	3	Unit	580,000	1,740,000
31	Testing Pekerjaan Instalasi dan dokumentasi	1	lot	500,000	500,000
32	Instalasi Power listrik	4	ttk	320,000	1,280,000
<b>C. Pekerjaan Tambahan</b>					
1	Pekerjaan bongkar pasang gardu Pos Parkir	1	lsm	4,150,000	4,150,000
2	Transportasi	1	ls	4,250,000	4,250,000
Jumlah					<b>128,595,000</b>
PPN 10 %					<b>12,859,500</b>
Jumlah Pelaksanaan					<b>141,454,500</b>

**Terbilang :** Seratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah

Jakarta, 3 Nopember 2014

Rekanan  
PT. RAHARDI KREASI

 **PT. Rahardi Kreasi**  
Software, Hardware and Network Solution

H. HARMAYADI  
Direktur Utama

Kepala Unit Pengelola Perparkiran  
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



  
Sunardi. M. Sinaga, S.STP, MM  
NIP 197701171996021001



## BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : <b>BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA</b>
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 1631 /-074.43 Tanggal 4 September 2013
Halaman 1 dari 8	
<b>PAKET PEKERJAAN : BELANJA JASA DIGITALISASI ARSIP</b>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 708/-074.43 tanggal 29 Agustus 2013
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BHPL) : 739/-074.43 tanggal 3 September 2013
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
SUMBER DANA: <i>dibebankan atas DPPA-SKPD Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor : 177/DPA/2013 tanggal 26 Februari 2013; Program : Penyelamatan Arsip Daerah; Kegiatan Digitalisasi Arsip; Uraian Kegiatan : Belanja Jasa Pengelolaan Aset kode rekening : 5.2.2.03.57</i>	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: <b>60 (Enam puluh) hari kalender</b> sejak tanggal ditetapkan Surat Perintah Kerja ini	
NILAI PEKERJAAN : <b>Rp. 169.220.130,00 (Seratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh rupiah).</b>	
TATA CARA PEMBAYARAN : Pembayaran dilaksanakan sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan yang di perintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima dengan Melampirkan : Kwitansi, Surat Jalan dan Faktur.	
<b>SANKSI</b> : Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.	

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. Rahardi Kreasi,

**H. HARMAYADI**  
Direktur

Untuk dan atas nama Sekretaris BPAD  
Provinsi DKI Jakarta  
Pejabat Pembuat Komitmen,



**Drs. H. AGUS BAMBANG S, M.Pd.**  
NIP. 1958 1205 1981 12 1001

Lampiran I : Surat Perintah Kerja ( SPK )  
 Nomor : 1631 /-074.43  
 Tanggal : 4 September 2013

BELANJA JASA DIGITALISASI ARSIP  
 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA  
 TAHUN ANGGARAN 2013, KODE REKENING : 5.2.2.03.57

No.	Nama/Jenis Barang	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Digitalisasi Arsip	Alih Media Arsip : a. Ukuran kertas, AO full colour b. Ukuran kertas, A3 full colour c. Laporan Pekerjaan Dengan lingkup pekerjaan : 1) Pengambilan dokumen yang telah dipilah-pilah 2) Pembukaan dokumen (pencabutan staples) 3) Perapihan dokumen (dokumen yang kotor dan tua akan dibersihkan dan dan difotokopi ulang) 4) Ditata dalam mesin scanner kecepatan tinggi/Scanning 5) Data dikumpulkan dalam selver 6) Diberi Index (didalam di dalam SIMARS dan aplikasi CD-nya) 7) Proses penulisan kedalam Media Compact Disc (Write to CD) 8) Penggabungan Dokumen Asli kembali 9) Dikembalikan ke tempat semula dengan penghancuran fotokopy dokumen yang ada) 10) Melakukan Migrasi hasil digitalisasi arsip ke Sarana Data Center 11) Membuat Daftar Arsip hasil digitaliasi arsip 12) Melakukan alih media kedalam bentuk CD dan Hardish Ekternal	2820 Lbr 45200 Lbr 2 Bk	24,986 1,814 691,581	70,460,520 81,992,800 1,383,162
Terbilang : Seratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh rupiah.-			Jumlah		153,836,482
			PPN 10 %		15,383,648
			<b>Jumlah Total</b>		<b>169,220,130</b>

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Rahardi Kreasi,



H. HARMAYADI  
 Direktur

Untuk dan atas nama Sekretaris BPAD  
 Provinsi DKI Jakarta

Pejabat Pembuat Komitmen,



Drs. H. AGUS BAMBANG S, M.Pd.  
 NIP. 19581205981121001

Lampiran II : Surat Perintah Kerja  
Nomor : 1631 /-074.43  
Tanggal : 4 September 3013

**SYARAT UMUM  
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA MANDIRI  
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. HARGA SPK
  - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
  - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
  - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).
5. HAK KEPEMILIKAN
  - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

## 6. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

## 7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

## 8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

## 9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

## 10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko la
  - 2) in yang tidak dapat diduga;
  - 3) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
  - 4) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

## 11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta

instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
- 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

## 12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

## 13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

## 14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
  - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
  - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

#### 15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

#### 17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.

- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

#### 18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 2) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
  - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - 4) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

#### 19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## 20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

## 21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
  - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
  - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

- 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
  - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
  - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
  - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan *sekaligus*;
  - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
  - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## 23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.


## 24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

## 25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. Rahardi Kreasi,



H. HARMAYADI  
Direktur

Untuk dan atas nama Sekretaris BPAD  
Provinsi DKI Jakarta  
Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. H. AGUS BAMBANG S, M.Pd.  
NIP. 1958 1205 1981 12 1001

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
(KONTRAK)**

**ANTARA  
ASISTEN DEPUTI URUSAN ASURANSI DAN JASA KEUANGAN  
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

**DENGAN**

**DIREKTUR UTAMA PT. RAHARDI KREASI**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN APLIKASI SISTEM INFORMASI BANSOS  
KOPERASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN**

**NOMOR : 492 /SPK/PPK-DEP.3N/2012**

Pada hari ini JUM'AT tanggal EMPAT bulan MEI tahun DUA RIBU DUABELAS,  
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. Niniek Agustini, MBA  
Jabatan : Asisten Deputi Urusan Asuransi dan Jasa Keuangan  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Deputi Bidang  
Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan  
Menengah  
Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan  
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi  
dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor :  
43/Kep/M.KUKM/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011  
tentang Penetapan Pengelola Anggaran Tahun 2012,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi  
Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut PIHAK  
PERTAMA
2. Nama : H. Harmayadi  
Jabatan : Direktur Utama PT. Rahardi Kreasi  
Alamat : Jl. Swarjama Raya I No. 4, RT. 001/08, Ulujami, Jakarta  
Selatan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor :  
241 Tahun 2008, Tanggal 25 Januari 2008 yang dibuat  
Notaris dan PPAT Dradjat Darmadi, SH di Jakarta  
bertindak atas nama PT. Rahardi Kreasi, yang selanjutnya  
disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan

1. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 0176/044.01.1.01/00/2012 Tanggal 9 Desember 2011 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2012;
2. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 46/Kep/M.KUKM/XII/2011 Tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012;
3. Surat Penawaran Harga PT. Rahardi Kreasi Nomor : 05/SP/RK/III/2012, Tanggal 8 Maret 2012 ;
4. Surat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pokja Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 103/TAP/ULP POKJA Dep.3/III/2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Bansos Koperasi Perkotaan dan Perdesaan;
5. Pengumuman Pemenang Seleksi Langsung Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Bansos Koperasi Perkotaan dan Perdesaan; dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pokja Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 104/PUM.PSU/III/ULP POKJA Dep.3/III/2012, tanggal 21 Maret 2012;
6. Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Bansos Koperasi Perkotaan dan Perdesaan Nomor : 105/BA KLN/ULP POKJA Dep 3/III/2012, tanggal 21 Maret 2012.

Maka kedua belah pihak menyatakan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi Bansos Koperasi Perkotaan dan Perdesaan; pada Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal tersebut dibawah ini :

**Pasal 1**  
**JENIS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima serta sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Bansos Koperasi Perkotaan dan Perdesaan;;

**Pasal 2**  
**KETENTUAN UMUM**

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam rangka Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Bansos Koperasi Perkotaan dan Perdesaan; pada Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Kegiatan :
  - a. Rapat Koordinasi;
  - b. Penyusunan Desain Awal Aplikasi Sistem;
  - c. Supervisi dan Ujicoba Aplikasi Sistem;
  - d. Penyusunan Laporan;
  - e. Penggunaan Aplikasi;
  - f. Laporan Pendahuluan;
  - g. Draft Laporan Akhir;
  - h. Laporan Akhir
  - i. Penggandaan Laporan;
  - j. Cetak Buku Petunjuk

2. **Out Put Kegiatan/Hasil Kegiatan :**

Satu Laporan tentang Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Bansos Koperasi Perkotaan dari Perdesaan;

**Pasal 4**

**TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN**

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini;;
2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan peraturan yang berlaku;
3. Semua tugas yang tercantum pada Pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
4. Dalam melaksanakan tugasnya PIHAK KEDUA wajib berkoordinasi dengan Instansi/Pejabat Terkait;
5. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberi tugas atau mensubkontrakkan pekerjaan yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**

**PEMILIKAN HASIL PEKERJAAN**

1. Semua hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini, sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan menggunakan atau menyebarluaskan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 ini tanpa seijin tertulis dari PIHAK PERTAMA;

3. PIHAK KEDUA melaporkan pekerjaan berupa :

- a. Laporan I : Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) eksemplar, yang ditunjukkan dengan Berita Acara Penerimaan dari Panitia Penerimaan Barang/Jasa Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Laporan II : Draft Laporan Akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, yang ditunjukkan dengan Berita Acara Penerimaan dari Panitia Penerimaan Barang/Jasa Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- c. Laporan II : Laporan Akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, yang ditunjukkan dengan Berita Acara Penerimaan dari Panitia Penerimaan Barang/Jasa Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 6

WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 3 (Tiga) bulan kalender terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini yaitu tanggal 4 Mei sampai dengan 4 Agustus 2012;
2. PIHAK KEDUA tidak dapat membatalkan Perjanjian Pekerjaan ini selama jangka waktu yang berlaku sebagaimana ayat (1) pasal ini, tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan atau tanpa alasan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA;
3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya keadaan memaksa seperti diatur dalam pasal 10 Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini atau adanya perintah perubahan tugas pekerjaan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis, yang mengakibatkan adanya perpanjangan/penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

Pasal 7  
NILAI KONTRAK

1. Nilai borongan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini adalah sebesar Rp. 198.000.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 0176/044.01.1.01/00/2012 Tanggal 9 Desember 2011..
2. Nilai kontak tersebut pada ayat (1) pasal ini sudah termasuk pajak.

Pasal 8  
CARA PEMBAYARAN

1. Cara pembayaran pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi kemajuan hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA seperti diatur dalam ayat (3) pasal ini dinyatakan dengan Berita Acara kemajuan hasil pelaksanaan pekerjaan;
2. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I melalui Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan a/n PT. Rahardi Kreasi Nomor Rekening : 300.08.03581-3 dan NPWP Nomor : 02.279.382.6-013.000 setelah hasil pelaksanaan pekerjaan setiap tahap sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diterima dengan baik oleh Panitia Penerimaan Barang/Jasa Deputy Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dinyatakan dalam Berita Acara;
3. Besarnya pembayaran setiap tahap diatur sebagai berikut :
  - a. Termin I sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai kontrak sebesar Rp. 198.000.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) atau sebesar Rp. 59.400.000,- (Lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Pendahuluan Kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 5 (lima) eksemplar;

- b. Termin II sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai kontrak sebesar Rp. 198.000.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) atau sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar;
  - c. Termin III sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari nilai kontrak sebesar Rp. 198.000.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) atau sebesar Rp. 39.600.000,- (Tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar;
4. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaksanakan setelah PIHAK PERTAMA menerima tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan dilengkapi :
- a. Faktur dan Kwitansi dalam rangkap 6 (enam);
  - b. Berita Acara penyerahan Pekerjaan yang diterbitkan oleh Panitia Penerima Barang/Jasa Deputy Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. Faktur Pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak) yang telah diisi oleh PIHAK KEDUA;
  - d. Dan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

#### Pasal 9

#### JAMINAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini akan menyerahkan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum atau Asuransi Kerugian kepada PIHAK PERTAMA sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak sebagai jaminan pelaksanaan atas kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan kepada PIHAK KEDUA jaminan pelaksanaan yang telah diterimanya apabila hak dan kewajiban PIHAK KEDUA telah dipenuhi di akhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini.

**Pasal 10**  
**DENDA KETERLAMBATAN**

Apabila PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA terlambat dari batas waktu yang telah ditetapkan pada pasal (5) Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu per seribu) setiap hari keterlambatan dari nilai kontrak.

**Pasal 11**  
**KEADAAN MEMAKSA**

1. Force Majeure yaitu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak seperti huru-hara, kerusakan, perang, kebakaran, banjir, kekacauan sosial, bencana alam, termasuk kebijakan baru pemerintah, yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini;
2. Dalam hal terjadinya keadaan Force Majeure sebagaimana ayat (1) pasal ini, maka salah satu pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeure;
3. Dalam hal terjadinya kebijakan baru Pemerintah yang berakibat kepada anggaran pembangunan tidak dapat dicairkan, maka PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA untuk membayar biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, baik sebagian atau seluruhnya;
4. Dalam hal terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang menyebabkan PIHAK KEDUA di luar kemampuannya tidak dapat menyelesaikan tugas-tugasnya maka PIHAK PERTAMA setelah menilai hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dapat memberikan perpanjangan waktu atau kedua belah pihak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan dilandasi itikad baik, akan melakukan upaya penyelesaian semaksimal mungkin dan dalam waktu sesingkat mungkin;
5. Semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya Force Majeure menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

5. Semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya Force Majeure menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah;
2. Jika secara musyawarah tidak dicapai penyelesaian akan dibentuk Panitia Arbitrase yang terdiri :
  - 1 (satu) orang mewakili PIHAK PERTAMA;
  - 1 (satu) orang mewakili PIHAK KEDUA;
  - 1 (satu) orang Independent dan pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak;
3. Apabila dengan cara tersebut diatas tidak dicapai penyelesaian, maka kedua belah pihak menyetujui menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Pasal 13**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA**

1. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan secara sepihak atas Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini, selanjutnya PIHAK KEDUA wajib mengembalikan jumlah uang yang diterimanya dan membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak sebesar Rp. 196.955.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) atau sebesar Rp. 19.695.500,- (Sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah ).


Pasal 15  
LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini akan ditentukan/diatur kemudian, dan dituangkan secara tertulis oleh kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini;
2. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Fasal 16  
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini beserta dengan lampiran-lampirannya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian dari Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai yang cukup sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
PT. RAHARDI KREASI

  
PT. Rahardi Kreasi  
Software, Hardware and Network Solutio


H. Harmayadi  
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA  
ASISTEN DEPUTI URUSAN ASURANSI  
DAN JASA KEUANGAN  
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN:


METERAI  
TEMPEL


A461EABF02116332

6000

  
Ir. Nisiek Agustini, MBA  
NIP : 49570815 198303 2 001

Mengetahui :  
ASISTEN DEPUTI URUSAN  
PERMODALAN

  
DR. Burhanuddin Radjadin, MA  
NIP. : 19520828 198303 1 001



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**DOKUMEN  
SURAT PERJANJIAN/KONTRAK**


**PEKERJAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENERIMAAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 3114 /-077  
Tanggal : 2 Juli 2012

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROGRAM : PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM  
PENYELENGGARAAN URUSAN DUKCAPIL  
KEGIATAN : PENGEMBANGAN APLIKASI PENERIMAAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KODE REKENING : 5.2.2.21.03  
TAHUN : 2012  
NILAI KONTRAK : Rp. 115.610.000,-  
PELAKSANA : PT. RAHARDI KREASI

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012**

Jl. Letjend. S. Parman No. 7 Jakarta Barat



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**DOKUMEN  
SURAT PERJANJIAN/KONTRAK**

**PEKERJAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PENERIMAAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 3114 /-077  
Tanggal : 2 Juli 2012

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Juli tahun dua ribu Dua belas bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini setuju mengadakan perjanjian antara pihak-pihak :

**PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. ROSJIK MUHAMAD, M.Si.  
NIP. : 196501251985031006  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum  
selaku Pejabat Pembuat Komitmen

yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

**PIHAK KEDUA**

Nama : H. HARMAYADI  
Jabatan : Direktur Utama  
Perusahaan : PT. RAHARDI KREASI  
Alamat : Jl. Swadharma I No.4 Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan  
Berdasarkan Akta Pendirian perusahaan dengan Notaris Dradjat Darmadji, SH.  
Nomor 241 tanggal 25 Januari 2008 dan NPWP No.02.279.382.6-013.000  
bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pekerjaan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
PENGERTIAN ISTILAH**

Dalam surat perjanjian/kontrak ini terkandung beberapa pengertian istilah, diantaranya sebagai berikut :

1. **Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;
2. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** adalah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
3. **Pengguna Barang/Jasa** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
4. **Pengguna Anggaran** adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
5. **Kuasa Pengguna Anggaran** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
6. **Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD** yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
7. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan** yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SPKD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
8. **Bendahara Pengeluaran** adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
9. **Bendahara Penerimaan** adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit satuan kerja dalam SKPD;
10. **Bendahara Pengeluaran Pembantu** adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja dalam SKPD;
11. **Bendahara Penerimaan Pembantu** adalah setiap orang yang ditunjuk menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja dalam SKPD;
12. **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/UKPD** yang selanjutnya disingkat RKA-SPKD /UKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD/UKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
13. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD** yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD /UKPD adalah dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD/UKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
14. **Surat Penyediaan Dana**, selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
15. **Surat Permintaan Pembayaran** yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
16. **Pelaksana Teknis** adalah Staf SKPD/Unit Kerja yang terdiri dari tenaga teknis atau pegawai Unit Kerja lain yang mendapat penugasan dari Kepala Unit/Satuan Kerja bertugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek/kegiatan di lapangan baik yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa maupun pengawas teknis;
17. **Panitia Pengadaan** adalah Tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
18. **Dokumen Pengadaan** adalah Dokumen yang disiapkan oleh panitia/ pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan;
19. **Kontrak** adalah Perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
20. **Kontrak Harga Satuan (Fixed Unit Price)** adalah pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
23. **Surat Jaminan** adalah Jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa;

24. **Kemitraan** adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

#### Pasal 2

### LINGKUP TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan diterima **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan :  
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROGRAM : PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYENGGARAAN URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KEGIATAN : PENGEMBANGAN APLIKASI PENERIMAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KODE REKENING: 5.2.2.21.03  
TAHUN : 2012
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan serta menjamin terhadap hasil pekerjaan.
3. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas dengan rincian pekerjaan terlampir dan berpedoman pada Metodologi Kerja/SOP/jadwal dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 3

### DASAR PERJANJIAN/KONTRAK

Dasar surat perjanjian/kontrak dan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi lampiran dan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dalam perjanjian ini adalah dokumen surat perjanjian kontrak/dokumen kontrak, yang meliputi:

1. Pengumuman Seleksi Sederhana Praktek Kualifikasi
2. Dokumen Lelang/Seleksi Sederhana
3. Kerangka Acuan Kerja/TOR
4. Berita Acara Penjelasan/Aanwijzing Pekerjaan
5. Berita Acara Pembukaan SPH
6. Dokumen penawaran/harga (SPH) PT. RAHARDI KREASI .
7. Berita Acara Hasil Penelitian dan Evaluasi Dokumen Penawaran/Harga
8. Berita Acara Hasil Pelelangan
9. Penetapan Pemenang Pelelangan/ Seleksi Sederhana
10. Pengumuman Penetapan Pemenang
11. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis/Harga
12. Keputusan SPPBJ/Penunjukan penyedia barang/jasa.

#### Pasal 4

### PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, ketentuan umum dan persyaratan teknis yang berlaku, tersebut di bawah ini :

1. Ketentuan Umum
  - a. Peraturan Presiden No.54/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - c. Peraturan Perubahan dan ketentuan lain yang berlaku.
4. Kerangka Acuan Kerja/Metodologi Kerja/Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
5. Petunjuk dan peringatan tertulis yang diberikan pengawas pekerjaan dalam perjanjian ini.

**Pasal 5**  
**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Pengendali Teknis, Administrasi dan Operasional kegiatan adalah Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Pengendali Teknis adalah Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan/PPTK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 6**  
**PENGELOLAAN LOKASI/LAPANGAN**

1. Setelah penandatanganan surat perjanjian/kontrak, PIHAK PERTAMA menyerahkan tanggung jawab dan kewenangan lokasi/lapangan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA;
2. Semua resiko dari kerugian di lokasi/lapangan akibat dari kejadian-kejadian akibat kelalaian/kesalahan PIHAK KEDUA, baik yang berhubungan langsung dan yang tidak langsung dengan pelaksanaan pekerjaan yang berada di dalam dan diluar lokasi/lapangan, adalah menjadi tanggung jawab dan beban biaya PIHAK KEDUA. Hal ini termasuk apabila terjadi pada lingkungan, bangunan, rumah atau yang lainnya, seperti rusak, kotor dan dampak lainnya;
3. Segala peralatan, bahan, Tenaga Ahli/tenaga kerja, biaya-biaya yang diperlukan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan disediakan oleh oleh PIHAK KEDUA;

**BAB II**  
**KETENTUAN ADMINISTRASI UMUM**

**Pasal 7**  
**HARGA/BIAYA PEKERJAAN**

1. Kedua belah pihak secara pasti (fixed) telah sepakat untuk menyetujui bahwa harga/biaya untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud seluruhnya sebesar Rp. 115.610.000,- (Seratus lima belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana rincian terlampir.
2. Harga/biaya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilaksanakan berdasarkan dokumen surat perjanjian/kontrak dan dokumen pelelangan/Seleksi Sederhana sebagaimana tersebut pada pasal 2 surat perjanjian/kontrak ini.

**Pasal 8**  
**BEBAN BIAYA, PAJAK, ASURANSI**

1. PIHAK KEDUA wajib membayar segala biaya sehubungan dengan pembuatan surat perjanjian/Kontrak, termasuk biaya materai.
2. PIHAK KEDUA wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak lainnya yang pembayarannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA wajib menyelenggarakan program Asuransi selama pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**PENYESUAIAN DAN KONPENSASI HARGA/BIAYA**

1. Penyesuaian harga/biaya dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA diakibatkan adanya eskalasi biaya dan perhitungan penyesuaian biaya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA dapat diberikan kompensasi bila terbukti merugikan penyedia barang/jasa dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. PIHAK PERTAMA memodifikasi atau mengubah jadwal dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi pekerjaan PIHAK KEDUA.
  - b. Keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA.
  - c. PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan.
  - d. PIHAK KEDUA belum bisa melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- e. Kompensasi diberikan berupa penambahan harga surat perjanjian/kontrak atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
3. Kenaikan harga bahan, barang, peralatan dan upah setelah penandatanganan surat perjanjian/kontrak dan selama masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan klaim/tuntutan, kecuali apabila pengumuman dari Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang moneter, secara resmi menyatakan tentang kenaikan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

### PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Lokasi pelaksanaan pekerjaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Lima Kota Administrasi serta Sudin Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
2. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan pekerjaan selama dalam waktu 2 (dua) bulan kalender atau sekurang-kurangnya tanggal 6 September 2012.
3. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen lelang/KAK/Metodologi/Jadwal/Scedhule kerja serta petunjuk Teknis Lapangan/SOP.
4. PIHAK KEDUA diwajibkan membuat setelah menyelesaikan pekerjaan diwajibkan membuat Laporan dan melakukan serah terima, serta menjamin kepada PIHAK PERTAMA terhadap seluruh hasil pekerjaan dapat diterima dengan baik.
5. Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini tidak dapat diubah Pihak Kedua, kecuali Pihak Pertama telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur dalam perjanjian tambahan (adendum) atau anak kontrak.

#### Pasal 11

### CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran terhadap biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 di atas kepada PIHAK KEDUA yang dilakukan Sekaligus mulai setelah diadakan pemeriksaan barang/pekerjaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan/serah terima barang/pekerjaan dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
2. Pembayaran dilakukan melalui rekening Bank kepada PT. Rahardi Kreasi.

### BAB III

### KETENTUAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN

#### Pasal 12

### MULAI PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Sejak tanggal penandatanganan dokumen perjanjian/kontrak PIHAK KEDUA harus sudah memulai melaksanakan pekerjaan dengan surat perjanjian/kontrak ini.
2. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan PIHAK KEDUA belum juga melaksanakan pekerjaan, segala risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan keterlambatan pekerjaan.

#### Pasal 13

### KERJA SAMA/SUB KONTRAKTOR

PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan bekerjasama/kemitraan yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

#### Pasal 14

### PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

1. PIHAK KEDUA diwajibkan mengutamakan penggunaan produksi/tenaga kerja dalam negeri seperti yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan penggunaan produksi dalam negeri adalah bersifat pengaturan kandungan lokal sesuai ketentuan yang berlaku, yang meliputi :
  - a. Preferensi harga kandungan lokal.
  - b. Perhitungan tingkat kandungan lokal.
  - c. Petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan dan penetapan tingkat kandungan
  - d. Pengawasan tingkat kandungan lokal pengadaan barang/jasa untuk pemerintah
  - e. dan ketentuan lain yang mengatur kandungan dalam negeri.

#### Pasal 15

#### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud keadaan kahar/memaksa (force majeure) dalam perjanjian suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian/kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, yaitu:
  - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir);
  - b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusakan dan ke (kecuali karyawan kontraktor);
  - c. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau PIHAK KEDUA).
  - d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi pemerintah.
2. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan perbuatan atau kelalaian para pihak.
3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
4. Siapa yang menanggung kerugian termasuk hal-hal yang diambil untuk mengatasi akibat terjadinya keadaan kahar diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.
5. Apabila terjadi keadaan kahar maka PIHAK KEDUA memberitahu dalam waktu 14 hari, dari hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan keadaan instansi yang berwenang.

#### Pasal 16

#### HAK PATEN, HAK CIPTA DAN MERK

Hak Paten, Hak Cipta dan Merek adalah ketentuan yang mengatur kewajiban PIHAK KEDUA untuk melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.

#### Pasal 17

#### SANKSI DAN DENDA

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sesuai dengan isi perjanjian/kontrak ini, atau tidak melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya sejak tanggal penandatanganan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA yang dikenakan pencabutan/pembatalan surat perjanjian/kontrak dikenakan pencabutan izin usaha, tidak berhak menerima sisa prestasi yang dibayarkan dan jaminan pelaksanaan menjadi milik Daerah (disetorkan ke Kas Daerah).
3. Untuk menyelesaikan sisa pekerjaan atas pencabutan/pembatalan surat perjanjian/kontrak, maka diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Terhadap PIHAK KEDUA yang melakukan keterlambatan pelaksanaan (cidaera janji dari jangka waktu yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak, yang disebabkan karena kesalahan dan kelalaiannya sendiri secara sengaja atau tidak disengaja. dikenakan sanksi finansial berupa denda, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Besarnya denda kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 o/ooo dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan.
  - b. Perhitungan denda tersebut dituangkan dalam berita acara denda ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
  - c. PIHAK PERTAMA membuat Surat Pemberitahuan Kepala BPKD memperhitungkan denda tersebut, dari angsuran pembayaran yang tercatat dan surat perintah membayar (SPM) kepada PIHAK KEDUA dan dibukukan penerimaan daerah.

L

**Pasal 18**  
**JAMINAN KEGAGALAN PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab terhadap barang/ pekerjaan yang dikirim/dikerjakan.
2. Kegagalan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah apabila kegagalan pekerjaan yang disebabkan karena kesalahan pada PIHAK KEDUA selaku pelaksana pekerjaan, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan dikenakan ganti rugi serta PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas hak-hak intelektual PIHAK PERTAMA serta PIHAK KEDUA membebaskan atas segala tuntutan dari pihak manapun yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh pekerjaan PIHAK PERTAMA menyerahkan kembali Jaminan Pelaksanaan.

**Pasal 19**  
**PERUBAHAN ADDENDUM KONTRAK**

1. Perubahan/addendum kontrak adalah merupakan kesepakatan para pihak untuk melakukan perubahan/addendum surat perjanjian/kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Berdasarkan berita acara pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, selanjutnya dibuat perubahan/addendum surat perjanjian/kontrak, yang merupakan pernyataan kesepakatan kembali dan ditandatangani dan dilengkapi materai seperti halnya surat perjanjian/kontrak.
3. Perubahan/addendum kontrak surat perjanjian/kontrak harus dibuat selambat-lambatnya 3 hari, sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dalam surat perjanjian/kontrak.
4. Perubahan/addendum surat perjanjian/kontrak hanya diberikan/dilakukan 1 (satu) kali saja.

**Pasal 21**  
**R E S I K O**

Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA hilang/rusak/musnah karena kelalaian, kemacetan, kerugian terhadap orang lain yang tidak ada sangkut paut dengan kontrak ini maka segala kerugian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 22**  
**PENYELESAIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat tentang pelaksanaan perjanjian/kontrak ini langkah pertama adalah berupaya melakukan penyelesaian secara musyawarah oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal secara musyawarah yang dilakukan tidak dicapai suatu penyelesaian maka Kedua belah pihak setuju bahwa masalahnya diputuskan oleh Gubernur dan apabila juga tidak mencapai kesepakatan dilakukan sampai ke Badan tingkat Arbitase serta tingkat Pengadilan Negeri, dimana apapun keputusannya adalah mengikat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

**Pasal 23**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN KONTRAK**

1. PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak surat perjanjian/kontrak tanpa menggunakan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan/ teguran tertulis 3 kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya, dalam hal :
  - a. Dalam waktu 7 dari terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian/Kontrak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, PIHAK KEDUA tidak memulai melaksanakan pekerjaan ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 perjanjian/kontrak ini.
  - b. Dalam waktu 7 hari berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dimulainya.

- c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat pekerjaan.
  - d. Memberikan keterangan tidak benar yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
  - e. Jika PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan ini tidak sesuai dengan jadwal (time schedule) yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
  - f. PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan pekerjaan yang ditugaskan.
  - g. PIHAK KEDUA telah menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
2. Jika terjadi Pemutusan Perjanjian/kontrak secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk penyedia barang/jasa lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. PIHAK KEDUA segera menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumen kontrak lengkap dengan lampiran-lampirannya dan seluruh keterangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA.
  3. Apabila terjadi pemutusan surat perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan memperhitungkan dan menetapkan pembayaran berdasar penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan yang diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.
  4. Dalam hal demikian, maka jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi milik negara sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan 11 surat perjanjian/kontrak ini.

**Pasal 24  
PENUTUP**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian/kontrak ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang nantinya tidak terpisahkan dari surat perjanjian/kontrak ini.
2. Surat perjanjian/kontrak pekerjaan ini ditandatangani setelah dibaca dan dipahami oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap dua diantaranya asli bermeterai Rp.6000 yang mempunyai kekuatan hukum sama dan dinyatakan berlaku sejak penandatanganan.

**PIHAK- PIHAK YANG MENGADAKAN  
PERJANJIAN/KONTRAK**

PIHAK KEDUA :

**PT. RAHARDI KREASI**



*PT. Rahardi Kreasi*  
IT Infrastructure and Network Solution

**H. HARMAYADI**  
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA :

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM /  
SELAKU  
PEJABAT REMBUAT KOMITMEN**



**Drs. ROSJIK MUHAMAD, M.Si.**  
NIP 196501251985031006

Tembusan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Asli Pertama)
2. PT. Rahardi Kreasi (Asli Kedua)
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi DKI Jakarta.

**Lampiran: SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK**  
**RINCIAN BIAYA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI**  
**PENGEMBANGAN APLIKASI PENERIMAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL TAHUN 2012**

Nomor **3114 / -077**  
 Tanggal **2 Juli 2012**


No.	Jenis Uraian Pekerjaan / Tenaga Ahli	Jumlah Satuan	Waktu Pelaksanaan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	4	5	6	7	8
<b>A Biaya Langsung Personil</b>						
<b>1 Tenaga Ahli</b>						
	1 Project Manager	1 Orang	2 bulan	6,500,000.00	13,000,000.00	
	2 Ahli Sistem Analist	1 Orang	2 bulan	6,000,000.00	12,000,000.00	
	3 Ahli Programmer	2 Orang	2 bulan	5,500,000.00	22,000,000.00	
	4 Trainner	2 Orang	2 bulan	5,000,000.00	20,000,000.00	
	5 Ahli Komunikasi Data	5 Orang	2 bulan	3,500,000.00	35,000,000.00	
<i>Jumlah</i>					<b>102,000,000.00</b>	
<b>Sub Jumlah A</b>					<b>102,000,000.00</b>	
<b>B Biaya Langsung Non Personil</b>						
	1 Biaya Sewa Komputer	5 set			1,000,000.00	
	2 Biaya Telepon/Faks	1 unit			600,000.00	
	3 Biaya Kendaraan roda dua	5 unit			500,000.00	
	4 Biaya Pelaporan	1 paket			1,000,000.00	
<i>Jumlah</i>					<b>3,100,000.00</b>	
<b>Sub Jumlah B</b>					<b>3,100,000.00</b>	
<b>Terbilang :</b>				<b>Sub Total (A+B)</b>		
Seratus lima belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah.--				<b>105,100,000.00</b>		
				<b>PPn 10%</b>		
				<b>10,510,000.00</b>		
				<b>Jumlah Total</b>		
				<b>115,610,000.00</b>		

PIHAK KEDUA :  
 PT. RAHARDI KREASI



H. HARMAYADI  
 Direktur Utama

PIHAK PERTAMA :  
 KEPALA SUB BAG UMUM  
 SELAKU  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ROSIK MUHAMAD, M.Si.  
 NIP 196501251985031006



## DOKUMEN

# SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

### PENGADAAN JASA KONSULTANSI PEKERJAAN BACK UP DATA REGISTER AKTA

Nomor : 39081-07.222  
Tanggal : 16-11-2011

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROGRAM : PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEPENDUDUKAN DAN  
CATATAN SIPIL  
KEGIATAN : BACK UP DATA REGISTER AKTA  
KODE REKENING : 5.2.2.21.03  
TAHUN ANGGARAN : 2011  
NILAI KONTRAK : Rp. 49.500.000,-  
PELAKSANA : PT. RAHARDI KREASI

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2011**

Jl. Letjend. S. Parman No. 7 Jakarta Barat



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**DOKUMEN  
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**PENGADAAN JASA KONSULTANSI  
PEKERJAAN BACK UP DATA REGISTER AKTA**

Nomor : 3000/107/2011  
Tanggal : 16-11-2011

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. SYARIFUDDIN, MM.  
NIP : 195811241983011008  
Jabatan : Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan  
selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Dengan ini memerintah kepada :

Nama perusahaan : PT. RAHARDI KREASI  
Nama Pimpinan : H. Harmayudi  
Alamat : Jl. Swadarma Raya I No.4 Rt 001/08 Kelurahan Ulujami  
Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan  
Berdasarkan Akta Notaris/PPAT Dradjat Darmadji, SH. Nomor 241  
Tanggal 25 Januari 2008 dan NPWP No.02.796.382.6-013.000  
berkedudukan di Jl. Swadharna Raya I/4 Rt 001/08 Pesanggrahan  
Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

Selubungan pelaksanaan pekerjaan kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan sesuai Dokumen Penawaran Harga/Biaya PT. Rahardi Kreasi Nomor 038-SPH.NG/RK/XI/2011 Tanggal 15 November 2011, maka agar Saudara segera melaksanakan pekerjaan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini :

- 1 Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara barang/pekerjaan, serta menjamin terhadap kerusakan barang yang dikerjakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam SPK.
- 2 Pelaksanaan pekerjaan ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, ketentuan umum dan persyaratan teknis yang berlaku, tersebut di bawah ini :

- a. Keppres No.54/2010 beserta Perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - c. Peraturan Perubahan dan ketentuan lain yang berlaku.
  - d. Petunjuk dan peringatan tertulis yang diberikan pengawas pekerjaan dalam perjanjian ini.
3. Perusahaan harus tunduk terhadap segala instruksi dan perintah kerja yang diberikan.
4. Pengendali Teknis, Administrasi dan Operasional kegiatan adalah Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
  5. Pengendali Teknis adalah Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan/PPTK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
  6. Semua resiko dari kerugian di lokasi/lapangan akibat dari kejadian-kejadian akibat kelalaian/kesalahan baik yang berhubungan langsung dan yang tidak langsung dengan pelaksanaan pekerjaan yang berada di dalam dan diluar lokasi/lapangan, adalah menjadi tanggung jawab dan beban biaya perusahaan. Hal ini termasuk apabila terjadi pada lingkungan, bangunan, rumah atau yang lainnya, seperti rusak, kotor dan dampak lainnya.  
Harga/Biaya untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud seluruhnya sebesar Rp. 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Anggaran dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta Nomor Rek. 5.2.2.21.03 tahun 2011.
  7. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selambat-lambat dalam waktu selama 1 (satu) bulan kalender terhitung sejak tanggal Kontrak/SPK.
  8. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan dan Jadwal pelaksanaan serta petunjuk Teknis Lapangan/TOR/KAK.
  9. Perusahaan setelah menyelesaikan pekerjaan wajib membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan serah terima pekerjaan serta menjamin terhadap seluruh hasil pekerjaan.
  10. Pemberi Perintah Kerja akan melaksanakan pembayaran terhadap biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas kepada perusahaan yang dilakukan sekaligus setelah dilakukan pemeriksaan barang/pekerjaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan/serah terima barang/pekerjaan dan telah diterima dengan baik.
  11. Penerima Perintah Kerja wajib menjamin hasil pelaksanaan pekerjaan.
  12. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan dan belum juga melaksanakan pekerjaan, segala risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab penerima pekerjaan dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan keterlambatan pekerjaan, keterlambatan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
  13. Diwajibkan mengutamakan penggunaan produk/tenaga kerja dalam negeri.
  14. Ketentuan penggunaan produksi dalam negeri adalah bersifat pengaturan kandungan lokal sesuai ketentuan yang berlaku, yang meliputi :
    - a. Preferensi harga kandungan lokal.
    - b. Perhitungan tingkat kandungan lokal.
    - c. Petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan dan penetapan tingkat kandungan
    - d. Pengawasan tingkat kandungan lokal pengadaan barang/jasa untuk pemerintah
    - e. dan ketentuan lain yang mengatur kandungan dalam negeri.

- 16 Yang dimaksud keadaan kahar/memaksa (force majeure) dalam perjanjian suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan perusahaan dan pemberi kerja sehingga pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian/kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, yaitu :
  - a. Bencana alam ( gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir);
  - b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan dan ke (kecuali karyawan kontraktor);
  - c. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan)
  - d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi pemerintah.
- 17 Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 18 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
- 19 Siapa yang menanggung kerugian termasuk hal-hal yang diambil untuk mengatasi akibat terjadinya keadaan kahar diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.
- 20 Apabila tidak melaksanakan sesuai dengan isi SPK ini, atau tidak melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya sejak tanggal penandatanganan kontrak/SPK akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan menjamin atas kegagalan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 21 Apabila terjadi pemutusan SPK ini, maka pemberi perintah kerja akan memperhitungkan dan menetapkan pembayaran berdasar penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan yang diselesaikan.
- 22 Segala sesuatu yang belum diatur dalam SPK ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang nantinya tidak terpisahkan dari surat perjanjian/kontrak ini.
- 23 Surat Perintah Kerja (SPK) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan yang berlaku sejak penandatanganan.

**YANG MENERIMA PERINTAH :**  
**PT. RAHARDI KREASI**



**H. HARMAYADI**  
Direktur Utama

**YANG MEMERINTAHKAN : :**  
**KEPALA UNIT PENGELOLA DOKUMEN**  
**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**


**Drs. H. SYARIFUDDIN, MM.**  
NIP. 195811241983011008

Mengetahui / menyetujui :  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**Drs. PURBA HUTAPEA, M.Soc., Sc.**  
NIP 195801071983021003

16. Yang dimaksud keadaan kahar/memaksa (force majeure) dalam perjanjian suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan perusahaan dan pemberi kerja sehingga pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian/kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, yaitu :
  - a. Bencana alam ( gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir);
  - b. Perang. revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusakan dan ke (kecuali karyawan kontraktor);
  - c. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan)
  - d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi pemerintah.
17. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan perbuatan atau kelalaian para pihak.
18. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
19. Siapa yang menanggung kerugian termasuk hal-hal yang diambil untuk mengatasi akibat terjadinya keadaan kahar diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.
20. Apabila tidak melaksanakan sesuai dengan isi SPK ini, atau tidak melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya sejak tanggal penandatanganan kontrak/SPK akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan menjamin atas kegagalan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
21. Apabila terjadi pemutusan SPK ini, maka pemberi perintah kerja akan memperhitungkan dan menetapkan pembayaran berdasar penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan yang diselesaikan.
22. Segala sesuatu yang belum diatur dalam SPK ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang nantinya tidak terpisahkan dari surat perjanjian/kontrak ini.
23. Surat Perintah Kerja (SPK) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan yang berlaku sejak penandatanganan.

**YANG MENERIMA PERINTAH :  
PT. RAHARDI KREASI**




**H. HARMAYADI  
Direktur Utama**

**YANG MEMERINTAHKAN : :  
KEPALA UNIT PENGELOLA DOKUMEN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



**Drs. H. SYARIFUDDIN, MM.  
NIP. 195811241983011008**

**Mengetahui / menyetujui :  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



**Drs. PURBA HUTAPEA, M.Soc., Sc.  
NIP 195801071983021003**

- 16 Yang dimaksud keadaan kahar/memaksa (force majeure) dalam perjanjian suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan perusahaan dan pemberi kerja sehingga pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian/kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, yaitu :
  - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir);
  - b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusakan dan ke (kecuali karyawan kontraktor);
  - c. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan)
  - d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi pemerintah.
- 17 Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 18 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
- 19 Siapa yang menanggung kerugian termasuk hal-hal yang diambil untuk mengatasi akibat terjadinya keadaan kahar diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.
- 20 Apabila tidak melaksanakan sesuai dengan isi SPK ini, atau tidak melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya sejak tanggal penandatanganan kontrak/SPK akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan menjamin atas kegagalan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 21 Apabila terjadi pemutusan SPK ini, maka pemberi perintah kerja akan memperhitungkan dan menetapkan pembayaran berdasar penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan yang diselesaikan.
- 22 Segala sesuatu yang belum diatur dalam SPK ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang nantinya tidak terpisahkan dari surat perjanjian/kontrak ini.
- 23 Surat Perintah Kerja (SPK) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan yang berlaku sejak penandatanganan.

**YANG MENERIMA PERINTAH :  
PT. RAHARDI KREASI**



**PT. Rahardi Kreasi**  
Kepala Unit Pengelola Dokumen


**H. HARMAYADI**  
Direktur Utama

**YANG MEMERINTAHKAN : :  
KEPALA UNIT PENGELOLA DOKUMEN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



**Drs. H. SYARIFUDDIN, MM.**  
NIP. 195811241983011008

**Mengetahui / menyetujui :  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



**Drs. PURBA HUTAPEA, M.Soc., Sc.**  
NIP 195801071983021003

**Lampiran: SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**  
**PENGADAAN JASA KONSULTANSI**  
**PEKERJAAN BACK UP DATA REGISTER AKTA**

Nomor  
Tanggal

No	Jenis Uraian / Spesifikasi / Tenaga Ahli	Jumlah	Waktu Pelaksanaan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Biaya Langsung Personil</b>					
<b>A</b>	<b>Tenaga Ahli</b>					
1	Project Manager	1 Orang	1 bulan	8.000.000,00	8.000.000,00	
2	Ahli Sistem Analis	1 Orang	1 bulan	6.500.000,00	6.500.000,00	
3	Programmer	1 Orang	1 bulan	6.500.000,00	6.500.000,00	
<b>B</b>	<b>Staf Pendukung/Teknisi</b>					
1	Teknisi	1 Orang	1 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	Sekretaris	1 Orang	1 bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	
1	Operator	6 Orang	1 bulan	2.000.000,00	12.000.000,00	
1	Pesuruh	1 Orang	1 bulan	1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>Sub Jumlah I (A+B):</b>					<b>42.000.000,00</b>	
<b>II</b>	<b>Biaya Langsung Non Personil</b>					
<b>A</b>	<b>Operasional Kantor</b>					
1	Sewa Perangkat Komputer	2 set		400.000,00	800.000,00	
2	Sewa Kendaraan operasional	2 unit		425.000,00	850.000,00	
3	Alat Tulis/Computer Supplies	1 ls		850.000,00	850.000,00	
<b>B</b>	<b>Pelaporan</b>					
1	Laporan Pendahuluan	4 set		45.000,00	180.000,00	
2	Laporan Akhir	4 set		55.000,00	220.000,00	
3	CD	4 set		25.000,00	100.000,00	
<b>Sub Jumlah II (A+B):</b>					<b>3.000.000,00</b>	
Terbilang		<b>Sub Total (I+II)</b>		<b>45.000.000,00</b>		
"Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah"		<b>PPn 10%</b>		<b>4.500.000,00</b>		
		<b>Jumlah Total</b>		<b>49.500.000,00</b>		

PIHAK KEDUA


PT RAHARDI KREASI

 PT. R. Kreasi  
Software & IT Services

H HARMAYADI  
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

KEPALA UNIT PENGELOLA DOKUMEN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,




Drs. H. SYARIFUDDIN, MM.  
NIP 195811241983011008

Mengetahui/Menyetujui

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN.

  
Drs. FURBA HUTAPEA, M.Soc.Sc.  
NIP 195801071983021003



# **DOKUMEN PERJANJIAN KERJA/KONTRAK**

## **PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENYAJIAN DATA KELUARGA PENDUDUK DKI JAKARTA**

Nomor : 1779 /-077.922  
Tanggal : 18 Mei 2011

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KEGIATAN : PENYAJIAN DATA KELUARGA PENDUDUK  
DKI JAKARTA  
KODE REKENING : 5.2.2.21.03  
THN. ANGGARAN : 2011  
NILAI KONTRAK : Rp. 171.622.000,00  
PELAKSANA : PT. RAHARDI KREASI

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Letjend S. Parman No.7 Jakarta Barat  
Telp (021) 5662400



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**DOKUMEN  
PERJANJIAN KERJA/KONTRAK**

**PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI  
PENYAJIAN DATA KELUARGA PENDUDUK DKI JAKARTA**

Nomor : 1779 / -077.922

Tanggal : 18 Mei 2011

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini setuju mengadakan perjanjian antara pihak-pihak :

**PIHAK PERTAMA**

**N a m a** : Drs. AKBAL SYAM CH., MAP.  
**NIP** : 1963100331991031007  
**Jabatan** : Kepala Bidang Data Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

**PIHAK KEDUA**

**Nama perusahaan:** PT. RAHARDI KREASI  
**Nama Pimpinan :** H. Harmayadi  
**Alamat** : Jl. Swadarma Raya I No.4 Rt 001/08 Kelurahan Ulujami  
Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan  
Berdasarkan Akta Notaris/PPAT Dradjat Darmadji, SH. Nomor 241  
Tanggal 25 Januari 2008 dan NPWP No.02.796.382.6-013.000  
berkedudukan di Jl. Swadarma Raya I/4 Rt 001/08 Pesanggrahan Jakarta  
Selatan bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian/kontrak pekerjaan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini :



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 PENGERTIAN ISTILAH

Dalam surat perjanjian/kontrak ini terkandung beberapa pengertian istilah, diantaranya sebagai berikut :

1. **Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;
2. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** adalah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
3. **Pengguna Barang/Jasa** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
4. **Pengguna Anggaran** adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya;
5. **Kuasa Pengguna Anggaran** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
6. **Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD** yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
7. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan** yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
8. **Bendahara Pengeluaran** adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
9. **Bendahara Penerimaan** adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit satuan kerja dalam SKPD;
10. **Bendahara Pengeluaran Pembantu** adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja dalam SKPD;
11. **Bendahara Penerimaan Pembantu** adalah setiap orang yang ditunjuk menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja dalam SKPD;
12. **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/UKPD** yang selanjutnya disingkat RKA-SPKD /UKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD/UKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
13. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD** yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD /UKPD adalah dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD/UKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
14. **Surat Penyediaan Dana**, selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
15. **Surat Permintaan Pembayaran** yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
16. **Pelaksana Teknis** adalah Staf SKPD/Unit Kerja yang terdiri dari tenaga teknis atau pegawai Unit Kerja lain yang mendapat penugasan dari Kepala Unit/Satuan Kerja bertugas melakukan



- pemantauan terhadap pelaksanaan proyek/kegiatan di lapangan baik yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa maupun pengawas teknis;
17. **Panitia Pengadaan** adalah Tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
  18. **Dokumen Pengadaan** adalah Dokumen yang disiapkan oleh panitia/ pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan;
  19. **Kontrak** adalah Perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  20. **Kontrak Harga Satuan (Fixed Unit Price)** adalah pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
  23. **Surat Jaminan** adalah Jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa;
  24. **Kemitraan** adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

### Pasal 2

#### LINGKUP TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan diterima **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan :  
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KEGIATAN : PENYAJIAN DATA KELUARGA PENDUDUK DKI JAKARTA  
KODE REKENING : 5.2.2.21.03  
TAHUN ANGGARAN : 2011
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara barang/pekerjaan, serta menjamin terhadap kerusakan barang-barang dilingkungan kerja yang dikerjakannya;
3. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas dengan rincian pekerjaan terlampir dan berpedoman pada Metodologi Kerja/SOP/jadwal dan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

#### DASAR PERJANJIAN/KONTRAK

Dasar surat perjanjian/kontrak dan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi lampiran dan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dalam perjanjian ini adalah dokumen surat perjanjian kontrak/dokumen kontrak, yang meliputi:

1. Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi No.20/DKCS.PBJ/IV/2011 tanggal 4 April 2011 melalui Papan pengumuman resmi, Website <http://pengadaan.jakarta.go.id>, <http://lkpp.jakarta.go.id> dan melalui media cetak Warta Kota dan Tempo;
2. Dokumen Pelelangan/Seleksi Sederhana No..19/DKCS.PBJ/III/2011;
3. Kerangka Acuan Kerja/TOR.
4. Berita Acara Prakuualifikasi Nomor 30/BA/DKCS.PBJ/IV/2011 tanggal 12 April 2011;



5. Pengumuman Daftar Pendek No. 31/DKCS.PBJ/IV/2011 tanggal 13 April 2011;
6. Berita Acara Penjelasan/Aanwizjing No. 40/BA/DKCS.PBJ/IV/2011 tanggal 18 April 2011;
7. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran/Harga No 56/BA/DKCS.PBJ/IV/2011 tanggal 25 April 2011;
8. Berita Acara Hasil Penelitian dan Evaluasi Dokumen Penawaran/Harga No.073/BA/DKCS.PBJ/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;
9. Dokumen penawaran/harga (SPH) PT. Rahardi Kreasi No. 010/SPH/PT.RK/IV/2011 tanggal 25 April 2011;
10. Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi Sederhana No.077/DKCS.PBJ/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;
11. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga No. 133/DKCS.PBJ/V/2011 tanggal 12 Mei 2011;
12. Surat Pernyataan PT. Rahardi Kreasi tanggal 12 Mei 2011;
13. SPPBJ No.1751/-077 tanggal 12 Mei 2011;

#### **Pasal 4**

### **PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pelaksanaan pekerjaan ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, ketentuan umum dan persyaratan teknis yang berlaku, tersebut di bawah ini :

1. Ketentuan Umum
  - a. Peraturan Presiden No.54/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - c. Peraturan Perubahan dan ketentuan lain yang berlaku.
4. Kerangka Acuan Kerja/Metodologi Kerja/Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
5. Petunjuk dan peringatan tertulis yang diberikan pengawas pekerjaan dalam perjanjian ini.

#### **Pasal 5**

### **PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Pengendali Teknis, Administrasi dan Operasional kegiatan adalah Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Pengendali Teknis adalah Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan/PPTK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

#### **Pasal 6**

### **PENGELOLAAN LOKASI/LAPANGAN**

1. Setelah penandatanganan surat perjanjian/kontrak, PIHAK PERTAMA menyerahkan tanggung jawab dan kewenangan lokasi/lapangan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA;
2. Semua resiko dari kerugian di lokasi/lapangan akibat dari kejadian-kejadian akibat kelalaian/kesalahan PIHAK KEDUA, baik yang berhubungan langsung dan yang tidak langsung dengan pelaksanaan pekerjaan yang berada di dalam dan diluar lokasi/lapangan, adalah menjadi tanggung jawab dan beban biaya PIHAK KEDUA. Hal ini termasuk apabila terjadi pada lingkungan, bangunan, rumah atau yang lainnya, seperti rusak, kotor dan dampak lainnya;



3. Segala peralatan, bahan, tenaga kerja, pajak, biaya-biaya yang diperlukan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan disediakan oleh oleh PIHAK KEDUA;

## **BAB II KETENTUAN ADMINISTRASI UMUM**

### **Pasal 7 HARGA/BIAYA PEKERJAAN**

1. Kedua belah pihak secara pasti (fixed) telah sepakat untuk menyetujui bahwa harga/biaya untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud sebesar Rp. 171.622.000,00 (Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah). Harga tersebut sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Harga untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilaksanakan berdasarkan dokumen surat perjanjian/kontrak dan dokumen pelelangan sebagaimana tersebut pada pasal 2 surat perjanjian/kontrak ini.

### **Pasal 8 BEBAN BIAYA, PAJAK, ASURANSI**

1. PIHAK KEDUA wajib membayar segala biaya sehubungan dengan pembuatan surat perjanjian/kontrak, termasuk biaya materai;
2. PIHAK KEDUA wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak lainnya yang pembayarannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak Surat Perjanjian/Kontrak ditandatangani dan berakhir sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaa;
4. PIHAK KEDUA wajib menyelenggarakan program Asuransi terhadap seluruh peralatan, barang-barang yang digunakan selama pelaksanaan pekerjaan dan Asuransi Jamsostek untuk seluruh tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 9 PENYESUAIAN DAN KOMPENSASI HARGA/BIAYA**

1. Penyesuaian harga/biaya dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA diakibatkan adanya eskalasi biaya dan perhitungan penyesuaian biaya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA dapat diberikan kompensasi bila terbukti merugikan penyedia barang/jasa dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. PIHAK PERTAMA memodifikasi atau mengubah jadwal dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi pekerjaan PIHAK KEDUA.
  - b. Keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA.
  - c. PIHAK PERTAMA tidak memberikan contoh/gambar-gambar, spesifikasi atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan.
  - d. PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
  - e. Kompensasi diberikan berupa penambahan harga surat perjanjian/kontrak atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
3. Kenaikan harga bahan, barang, peralatan dan upah setelah penandatanganan surat perjanjian/kontrak dan selama masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung ditanggung oleh PIHAK KEDUA.



4. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan klaim/tuntutan, kecuali apabila pengumuman dari Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang moneter, secara resmi menyatakan tentang kenaikan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

#### **PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PEKERJAAN**

1. Pekerjaan dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Jalan Letjend S. Parman No.7 Jakarta.
2. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan pekerjaan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal kontrak atau selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2011.
3. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen lelang/KAK/Methodologi/Jadwal serta petunjuk Teknis Lapangan/SOP.
4. PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan pekerjaan dan telah melakukan serah terima, wajib menjamin kepada PIHAK PERTAMA terhadap seluruh hasil barang/pekerjaan dapat diterima dengan baik.
5. Waktu penyelesaian tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini tidak dapat diubah Pihak Kedua, kecuali Pihak Pertama telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur dalam perjanjian tambahan (adendum).

#### **Pasal 11**

#### **JAMINAN PEKERJAAN**

1. PIHAK KEDUA wajib menjamin atas keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam pelaksanaan pekerjaan;
2. Pekerjaan dapat diterima dengan baik setelah PIHAK KEDUA menyampaikan dokumen Laporan kegiatan dan syarat lainnya kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

#### **CARA PEMBAYARAN**

1. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran terhadap biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 di atas kepada PIHAK KEDUA yang dilakukan sekaligus setelah barang/pekerjaan dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan/serah terima barang/pekerjaan serta telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
2. Pembayaran dilakukan melalui rekening bank PT. Rahardi Kreasi.

### **BAB III**

### **KETENTUAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN**

#### **Pasal 13**

#### **MULAI PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Sejak tanggal penandatanganan dokumen perjanjian/kontrak PIHAK KEDUA harus sudah memulai melaksanakan pekerjaan dengan surat perjanjian/kontrak ini.
2. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan PIHAK KEDUA belum juga melaksanakan pekerjaan, segala risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan keterlambatan pekerjaan.



**Pasal 14**  
**KERJA SAMA/SUB KONTRAKTOR**

PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan bekerjasama/kemitraan yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

**Pasal 15**  
**PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI**

1. PIHAK KEDUA diwajibkan mengutamakan penggunaan produk/tenaga kerja dalam negeri seperti yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan penggunaan produksi dalam negeri adalah bersifat pengaturan kandungan lokal sesuai ketentuan yang berlaku, yang meliputi :
  - a. Preferensi harga kandungan lokal.
  - b. Perhitungan tingkat kandungan lokal.
  - c. Petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan dan penetapan tingkat kandungan
  - d. Pengawasan tingkat kandungan lokal pengadaan barang/jasa untuk pemerintah
  - e. dan ketentuan lain yang mengatur kandungan dalam negeri.

**Pasal 16**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud keadaan kahar/memaksa (force majeure) dalam perjanjian suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian/kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, yaitu:
  - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir);
  - b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusakan dan ke (kecuali karyawan kontraktor);
  - c. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau PIHAK KEDUA).
  - d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi pemerintah.
2. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan perbuatan atau kelalaian para pihak.
3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
4. Siapa yang menanggung kerugian termasuk hal-hal yang diambil untuk mengatasi akibat terjadinya keadaan kahar diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.
5. Apabila terjadi keadaan kahar maka PIHAK KEDUA memberitahu dalam waktu 14 hari, dari hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan keadaan instansi yang berwenang.

**Pasal 17**  
**HAK PATEN, HAK CIPTA DAN MERK**

Hak Paten, Hak Cipta dan Merek adalah ketentuan yang mengatur kewajiban PIHAK KEDUA untuk melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.



**Pasal 18**  
**SANKSI DAN DENDA**

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sesuai dengan isi perjanjian/kontrak ini, atau tidak melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya sejak tanggal penandatanganan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA yang dikenakan pencabutan/pembatalan surat perjanjian/kontrak dikenakan pencabutan izin usaha, tidak berhak menerima sisa prestasi yang dibayarkan dan jaminan pelaksanaan menjadi milik Daerah (disetorkan ke Kas Daerah).
3. Untuk menyelesaikan sisa pekerjaan atas pencabutan/pembatalan surat perjanjian/kontrak, maka diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Terhadap PIHAK KEDUA yang melakukan keterlambatan pelaksanaan/cidera janji dari jangka waktu yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak, yang disebabkan karena kesalahan dan kelalaiannya sendiri secara sengaja atau tidak disengaja dikenakan sanksi finansial berupa denda, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Besarnya denda kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 o/ooo dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan.
  - b. Perhitungan denda tersebut dituangkan dalam berita acara denda ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
  - c. PIHAK PERTAMA membuat Surat Pemberitahuan Kepala BPKD memperhitungkan denda tersebut, dari angsuran pembayaran yang tercatat dan surat perintah membayar (SPM) kepada PIHAK KEDUA dan dibukukan penerimaan daerah.

**Pasal 19**  
**JAMINAN KEGAGALAN PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab terhadap barang/pekerjaan yang dikirim/dikerjakan..
2. Kegagalan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah apabila kegagalan pekerjaan yang disebabkan karena kesalahan pada PIHAK KEDUA selaku pelaksana pekerjaan, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan dikenakan ganti rugi serta PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas hak-hak intelektual PIHAK PERTAMA serta PIHAK KEDUA membebaskan atas segala tuntutan yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku..

**Pasal 20**  
**PERUBAHAN ADDENDUM KONTRAK**

1. Perubahan/addendum kontrak adalah merupakan kesepakatan para pihak untuk melakukan perubahan/addendum surat perjanjian/kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Berdasarkan berita acara pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, selanjutnya dibuat perubahan/addendum surat perjanjian/kontrak, yang merupakan pernyataan kesepakatan kembali dan ditandatangani dan dilengkapi materai seperti halnya surat perjanjian/kontrak.
3. Perubahan/addendum kontrak surat perjanjian/kontrak harus dibuat selambat-lambatnya 3 hari, sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dalam surat perjanjian/kontrak.



4. Perubahan/addendum surat perjanjian/kontrak hanya diberikan/dilakukan 1 (satu) kali saja.

**Pasal 21**  
**RESIKO**

Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA hilang/rusak/musnah karena kelalaian, kemacetan, kerugian terhadap orang lain yang tidak ada sangkut paut dengan kontrak ini maka segala kerugian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 22**  
**PENYELESAIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat tentang pelaksanaan perjanjian/kontrak ini langkah pertama adalah berupaya melakukan penyelesaian secara musyawarah oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal secara musyawarah yang dilakukan tidak dicapai suatu penyelesaian maka Kedua belah pihak setuju bahwa masalahnya diputuskan oleh Gubernur dan apabila juga tidak mencapai kesepakatan dilakukan sampai ke Badan tingkat Arbitase serta tingkat Pengadilan Negeri, dimana apapun keputusannya adalah mengikat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

**Pasal 23**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN KONTRAK**

1. PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak surat perjanjian/kontrak tanpa menggunakan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan/ teguran tertulis 3 kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya, dalam hal :
  - a. Dalam waktu 7 dari terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian/Kontrak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, PIHAK KEDUA tidak memulai melaksanakan pekerjaan ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 perjanjian/kontrak ini.
  - b. Dalam waktu 7 hari berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dimulainya.
  - c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat pekerjaan.
  - d. Memberikan keterangan tidak benar yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
  - e. Jika PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan ini tidak sesuai dengan jadual (time schedule) yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
  - f. PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan pekerjaan yang ditugaskan.
  - g. PIHAK KEDUA telah menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.



2. Jika terjadi Pemutusan Perjanjian/kontrak secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk penyedia barang/jasa lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. PIHAK KEDUA segera menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumen kontrak lengkap dengan lampiran-lampirannya dan seluruh keterangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA.
3. Apabila terjadi pemutusan surat perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan memperhitungkan dan menetapkan pembayaran berdasar penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan yang diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal demikian, maka jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi milik negara sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan 11 surat perjanjian/kontrak ini.

**Pasal 24  
PENUTUP**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian/kontrak ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang nantinya tidak terpisahkan dari surat perjanjian/kontrak ini.
2. Surat perjanjian/kontrak pekerjaan ini ditandatangani setelah dibaca dan dipahami oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap dua diantaranya asli bermeterai Rp.6000 yang mempunyai kekuatan hukum sama dan dinyatakan berlaku sejak penandatanganan.

**PIHAK- PIHAK YANG MENGADAKAN  
PERJANJIAN/KONTRAK**

PIHAK KEDUA :


**PT. RAHARDI KREASI**



**H. HARMAYADI**  
Direktur Utama


PIHAK PERTAMA :

**KEPALA BIDANG DATA DAN INFORMASI  
SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



**Drs. AKBAL SYAM CH., MAP.**  
NIP. 196310031991031007

Mengetahui / menyetujui :  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

  
**Drs. FRANKY MANGATAS P., MM.**  
NIP 195911201987031004

Tembusan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (asli Pertama)
2. PT. Rahardi Kreasi (asli Kedua)
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta

**SURAT PERINTAH KERJA**

**NOMOR : SPK.344.1/KPA/SJ.1/VI/2011**

**TANGGAL : 20 Juni**

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA  
BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN**

**PT. RAHARDI KREASI**

**TENTANG**

**PENGADAAN DATA WAREHOUSE**

**SATUAN KERJA BIRO PERENCANAAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2011**

## SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Antara

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SATKER BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL**

dengan

**PT. RAHARDI KREASI**

Nomor : SPK.344.1/KPA/SJ.1/VI/2011

Tanggal : 20 Juni 2011

---

Pada hari ini, Senin Tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ir. Budi Sugianti,MM** : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Lantai 3 Gedung Mina Bahari 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satker Biro Perencanaan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H.Harmayadi** : Direktur Utama PT.Rahardi Kreasi berkedudukan di JL.Swadarma I No.4 Ulujami-Pesanggrahan Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Rahardi Kreasi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
2. Daftar Isian Proyek. No. 0106/032-01.1.01/00/2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 20 Desember 2010
3. Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Pekerjaan No. PL.329.2/KPA/SJ.1/VI/2011 Tanggal 13 Juni 2011

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

## **PASAL 1 PEKERJAAN**

- 1.01 Nama Paket Pekerjaan: Pengadaan Data Warehouse
- 1.02 Lampiran Dokumen Perjanjian.
  - 1.02.1. Perincian Biaya.

## **PASAL 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini ditetapkan selama 28(dua puluh delapan) hari kerja terhitung sejak Surat Perjanjian Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau dari tanggal 20 Juni 2011 sampai selambat-lambatnya tanggal, 28 Juli 2011.

## **PASAL 3 TEMPAT/LOKASI PEKERJAAN**

Kegiatan Pekerjaan berlokasi di Jakarta

## **PASAL 4 PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- 4.01 **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan tersebut selambat-lambatnya 37(tiga puluh tujuh)hari kalender terhitung sejak Surat Perjanjian Kerja ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 4.02 **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan sendiri pekerjaan yang dimaksud pada Pasal 1 dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
- 4.03 Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan hanya dibenarkan bila telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK**

- 5.01 Hak Dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
- 5.01.1 Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - 5.01.2 Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
  - 5.01.3 Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
  - 5.01.4 Berhak atas informasi dan data dari pihak penyedia barang/jasa selama pelaksanaan pekerjaan;
  - 5.01.5 Membayar pekerjaan sesuai dengan harga dan prestasi yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA.
- 5.02 Hak Dan Kewajiban PIHAK KEDUA
- 5.02.1 Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian;
  - 5.02.2 Membuat dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
  - 5.02.3 Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
  - 5.02.4 Menerima pembayaran sesuai dengan harga dan prestasi yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN DAN GARANSI PEMELIHARAAN**

- 6.01 PEMBIAYAAN
- 6.01.1 Besarnya jumlah biaya Kegiatan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp.146.850.000,-(seratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah., termasuk PPN.
  - 6.01.2 Biaya tersebut dalam perjanjian ini dibebankan dalam Daftar Isian Proyek . No. 0106/032-01.1.01/00/2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 20 Desember 2010
- 6.02 JAMINAN PELAKSANAAN
- 6.02.1 Bilamana berlakunya/jangka waktu surat jaminan pelaksanaan habis sebelum penyerahan laporan akhir, maka PIHAK KEDUA harus memperpanjang jaminan pelaksanaan tersebut selama waktu tenggang diantaranya.

- 6.02.2 Surat Jaminan pelaksanaan tersebut di atas menjadi milik negara dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA bilamana terjadi pemutusan perjanjian dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

## **PASAL 7 CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN**

Tahapan pembayaran biaya kegiatan tersebut dalam pasal 6 diatas, disesuaikan dengan rencana kegiatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai berikut:

- 7.01 Pembayaran dilakukan setelah menyelesaikan PENGADAAN Data Warehouse dalam keadaan baik dan lengkap dan dinyatakan dengan berita acara antara pihak pertama dan pihak kedua.
- 7.02 Pembayaran dilakukan melalui Bank DKI dengan cara ditransfer oleh KPPN I Jakarta I Kepada PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dilakukan melau **Bank. DKI Cab. Pintu Besar Selatan atas nama PT. Rahardi Kreasi** dengan Rekening : 300.08.03581.3
- 7.03 Pembayaran dibebankan pada DIPA Satker Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan No 0106/032/01.1.01/00/2011 tahun anggaran 2011 tanggal 20 Desember 2010

## **PASAL 8 PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI**

- 8.01 **PIHAK KEDUA** harus memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang/jasa;.
- 8.02 Mengikutsertakan pengadaan barang/jasa nasional.

## **PASAL 9 DENDA dan SANKSI**

- 9.01 Apabila sampai pada batas waktu habisnya masa Kegiatan Pekerjaan ini **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaannya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebanyak 1 ‰(satu permil) setiap hari kelambatan, terhitung dari tanggal jatuh waktu yang telah ditetapkan dan setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Kegiatan.
- 9.02 Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi perjanjian pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dana Kegiatan Pekerjaan yang telah diterimanya.
- 9.03 Jika ketentuan pada Pasal 4. poin 4.02 dilanggar, maka Surat Perjanjian Kerja ini batal dan **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi.

**PASAL 10**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- 10.01 Yang termasuk dalam keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
- 10.1.1 Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, angin ribut dan banjir)
  - 10.1.2 Kebakaran.
  - 10.1.3 Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan Pekerjaan ini.
- 10.02 Apabila terjadi keadaan kahar **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- 10.03 Usul perpanjangan waktu dapat diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum habis masa Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan.

**PASAL 11**  
**PERSELISIHAN**

- 11.01 Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- 11.02 Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan putusan tersebut mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir.

**PASAL 12**  
**LAIN-LAIN**

- 12.01 Bea Meterai dan pajak-pajak yang timbul sebagai akibat Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- 12.02 Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan akan diatur lebih lanjut oleh Kedua Belah Pihak.
- 12.03 Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Kegiatan dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
- 12.04 Kesepakatan untuk melaksanakan Surat Perjanjian Kerja menurut Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

**PASAL 13  
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Paket Kegiatan Pekerjaan PENGADAAN DATA WAREHOUSE dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibubuhi meterai secukupnya, serta dibuat dalam rangkap secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**H.Haryamadi  
Direktur Utama**

**PIHAK PERTAMA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Sugianti'.

**Ir. Budi Sugianti, MM  
Pejabat Pembuat Komitmen**

+



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI**

Jalan RS. Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 | Telepon. 021. 750 1524, 766 0552, (Hunting) 766 0574  
Fax, 021. 769 0123 | E-mail. rsupf@cbn.netId & pffatmaw@indosat.netId | www.rsupfatmawati.com



**SURAT KEPUTUSAN  
PENETAPAN PENYEDIA BARANG / JASA  
Nomor : PL.01.02.1.2403**


- Membaca** : Berita Acara Pembelian Langsung Tim Pengadaan Rutin RSUP. Fatmawati nomor: PL.01.02.1.2379, tanggal 13 Agustus 2010, tentang **Pengadaan Alih Media Dokumen Rekam Medik Inaktif RSUP Fatmawati - Kebutuhan Tahun Anggaran 2010.**
- Menimbang** : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan **Pengadaan Alih Media Dokumen Rekam Medik Inaktif RSUP Fatmawati - Kebutuhan Tahun Anggaran 2010**, perlu menunjuk penyedia barang /jasa untuk **Pengadaan Alih Media Dokumen Rekam Medik Inaktif RSUP Fatmawati - Kebutuhan Tahun Anggaran 2010.**
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah RI. NO.23 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Layanan Umum;
  4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tanggal 6 September 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan ;
  5. Prosedur Tetap Pengadaan Barang/ Jasa Nomor HK.03.05.2.54, tanggal 29 Januari 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Beban Dana Pendapatan;

**Menetapkan :**

1. Memutuskan : Penyedia barang/ jasa :  
 Nama penyedia barang : PT. Rahadi Kreasi  
 Alamat : Jl. Swadarma Raya I No. 4 Rt. 001/008  
 Kel. Ulujami – Kec. Pesanggrahan  
 Jakarta Selatan  
 N.P.W.P : 02.796.382.6-013.000  
 Jumlah Harga : Rp.198.000.000,-(Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
2. Untuk melaksanakan pemborongan **Pengadaan Alih Media Dokumen Rekam Medik Inaktif RSUP Fatmawati - Kebutuhan Tahun Anggaran 2010**, dalam memenuhi kebutuhan tahun anggaran 2010 dengan catatan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan pekerjaan / pengadaan barang dimaksud dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja, mulai tanggal 20 Agustus 2010 s/d 10 Desember 2010;
  - b. Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang / Jasa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Pelaksanaan;

DITETAPKAN : JAKARTA  
 PADA TANGGAL : 16 Agustus 2010

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI  
 Pejabat Pembuat Komitmen,



**Nurani Amalia, SE**  
 NIP. 1959 0722 1984 02 2 001

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP  
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (BAPERTARUM-PNS)

DENGAN

PT. RAHARDI KREASI

TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMUTAKHIRAN DAN PEMELIHARAAN  
PERANGKAT LUNAK ALIH MEDIA  
UNTUK KANTOR PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS  
TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR : 12 /SPK/TAPERUM-PNS/07/2010

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Sepuluh (26-07-2010) di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MOHAMMAD YASIN KARA, SE., MH.

dalam hal ini bertindak dalam jabatan sebagai Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS), berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Nomor 01/KPTS/M/2010 tanggal 06 Januari 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, selaku Pemilik Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Nomor 05/KPTS/TAPERUM-PNS/04/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dan beralamat di Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3 dan C3 Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. H. HARMAYADI

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. RAHARDI KREASI yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RAHARDI KREASI Nomor 241 tanggal 25 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Sri Juwariyati Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat tertanggal 10 Desember 2007 Nomor 039/MPD/JKT PST/C/XII/2007, pengganti dari Dradjat Darmadji, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkedudukan dan beralamat di Jl. Swadarma Raya I/4 Pesanggrahan Jakarta Selatan dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. RAHARDI KREASI, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan pekerjaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Perangkat Lunak Alih Media untuk Kantor Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Tahun Anggaran 2010 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pihak yang akan melaksanakan pekerjaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Perangkat Lunak Alih Media untuk Kantor Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan" dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan dari aplikasi yang ada saat ini, sehingga diperlukan upaya pemutakhiran agar software tersebut memiliki kemampuan indexing secara otomatis dengan menggunakan teknologi capturing dan sekaligus pemeliharaan guna meningkatkan kemampuan pengelolaan alih media dari Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.
- (2) Tujuan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Perangkat Lunak Alih Media :
  - a. Pemutakhiran sistem manajemen dokumen yang ada meliputi :
    - 1) Penambahan aplikasi agar supaya memiliki kemampuan capturing.
    - 2) Penambahan beberapa feature atas aplikasi yang sudah ada.
  - b. Pemeliharaan sistem dalam bentuk dedicated dimana pihak vendor diminta untuk menyediakan tenaga yang mampu menjaga dan menangani segala masalah yang timbul atas pengoperasian sistem alih media yang akan hadir pada waktu yang telah disepakati secara rutin setiap minggu.
  - c. Migrasi data hasil alih media dengan menggunakan software Alchemy ke dalam bentuk format yang sesuai dengan aplikasi dokumen manajemen yang ada di BAPERTARUM-PNS.

Pasal 2  
DASAR REFERENSI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan :

1. Hasil Sidang Anggota BAPERTARUM-PNS tanggal 26 April 2010 mengenai disetujuinya RKAT Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS tahun 2010 yang disahkan oleh Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS dengan Nomor : 43/M/KU.01.01/04/2010 tanggal 26 April 2010.
2. Pengumuman Pelelangan dari Panitia Pengadaan Jasa Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Nomor : 01/Taperum-PNS/PPJ/Alih Media/6/2010 perihal Pelelangan Pekerjaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Perangkat Lunak Alih Media Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.
3. Surat Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS No.278/Taperum-PNS/II/7/2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Perangkat Lunak Alih Media tanggal 12 Juli 2010.

### Pasal 3

## DASAR DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Dasar surat perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi lampiran dan bagian yang mengikat serta tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian ini adalah dokumen surat perjanjian yang meliputi :
  - a. Term Of Reference (TOR) yang telah ditentukan.
  - b. Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
  
- (2) Keluaran atau Hasil Pekerjaan yang diharapkan dari kegiatan Pekerjaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Perangkat Lunak Alih Media adalah berupa software yang disimpan dalam media penyimpanan, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :
  - a. Penambahan aplikasi capturing dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Kemampuan mengalihkan data secara otomatis dari semua tipe dokumen yang lebih mudah dan lebih baik dibandingkan input data manual.
    - 2) Digitalisasi sederhana untuk tipe-tipe dokumen berikut:
      1. Templated / Fixed Form.
      2. Semi – structured Documents.
      3. Unstructured Documents.
      4. Kombinasi dari berbagai tipe dokumen dan dokumen dengan lebih dari satu halaman.
    - 3) Penerapan teknologi barcode recognition untuk mengekstraks data dari field yang telah didefinisikan untuk tiap tipe dokumen.
    - 4) Penerapan teknologi checkmark recognition untuk bermacam tipe.
    - 5) Kompatibilitas dengan berbagai protocol scanning seperti TWAIN, ISIS dan WIA.
    - 6) Kompatibilitas dengan aturan-aturan validasi yang sudah didefinisikan terlebih dahulu untuk mempertajam kebenaran data. Aturan validasi tersebut dapat secara otomatis dikombinasikan dengan data base, format yang diinginkan, dll. Berbagai aturan validasi dapat ditambahkan dengan menggunakan script.
    - 7) Kemampuan export data dan image dokumen dapat di export ke berbagai tujuan seperti :
      1. files.
      2. external databases (via ODBC).
      3. Microsoft Share Point 2003/2007.
      4. Aplikasi bisnis lainnya, ERP atau ECM/DMS system.
      5. Dokumen dapat juga di save sebagai searchable PDF/PDF-A untuk keperluan pengarsipan.
  - b. Pemutakhiran aplikasi yang ada dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Fasilitas create CD untuk back up data, sehingga data hasil alih media dapat ke dalam CD dengan hasil :
      1. Database tidak proprietary.
      2. File image hasil alih media yang dienkripsi yaitu diproses menjadi file khusus dengan tingkat keamanan yang tinggi untuk menjamin keamanan dan akses data.
      3. Fungsi Search, View dan Print.
    - 2) Fasilitas password di dalam CD pada saat membukanya.
    - 3) CD bisa dibuka disetiap komputer yang mempunyai CD ROM.
    - 4) Mempunyai reporting tentang jumlah halaman yang telah di scan.
    - 5) Fasilitas untuk validasi hasil alih media.

ERN  
L

- c. Migrasi, dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Database hasil migrasi merupakan data yang terdapat dalam database alih media BAPERTARUM-PNS untuk disesuaikan dengan software alih media yang ada, tidak melakukan proses peng-entry-an record tambahan baik secara system maupun manual terhadap database hasil migrasi.
  - 2) Format data yang di-deliver berupa data yang disimpan dalam HDD yang berisikan :
    1. Image hasil migrasi
    2. Meta data file hasil migrasi
- d. Kehadiran tenaga yang mampu untuk menjaga agar pengoperasian alih media dengan menggunakan aplikasi yang ada dapat berjalan dengan baik dengan jadwal :
- 1) Hari Senin dan Kamis untuk kedatangan rutin.
  - 2) *On call basis* untuk pemeliharaan yang mendesak.
- (3) Laporan Pekerjaan :
- Laporan pekerjaan yang wajib diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Laporan Pendahuluan.
  - b. Draft Laporan Akhir.
  - c. Laporan Akhir.

**Pasal 4**  
**HARGA PEKERJAAN/KONTRAK**

Harga Pekerjaan adalah sebesar Rp.112.000.000,-.(Seratus Dua Belas Juta Rupiah).

**Pasal 5**  
**PAJAK DAN PUNGUTAN LAIN**

- (1) Semua pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPH Pasal 23), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai dan pungutan-pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PPH Pasal 23) akan dipotong atau dipungut langsung oleh PIHAK PERTAMA pada saat pembayaran pekerjaan pada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA akan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA bukti asli pungutan pajak yang dipotong atau dipungut tersebut dan selanjutnya menyetorkan jumlah potongan atau pungutan tersebut kepada Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima atas hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 7  
WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dalam jangka waktu paling lama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 kepada PIHAK PERTAMA franco Kantor Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.
- (3) Pekerjaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Perangkat Lunak Alih Media dianggap telah diterima PIHAK PERTAMA, setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Panitia Penerima Jasa Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Jasa.

Pasal 8  
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilaksanakan secara bertahap dibagi dalam 4 termijn penyelesaian pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :
  - a. 20% dilaksanakan setelah penandatanganan Kontrak Kerja.
  - b. 30% dilaksanakan setelah diterbitkannya Laporan Pendahuluan .
  - c. 40% dilaksanakan setelah diterbitkannya Draf Laporan Akhir.
  - d. 10% Dilaksanakan setelah diterbitkannya Laporan Akhir.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran harga Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 setelah diperiksa dan diterima oleh Panitia Penerima Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Pembayaran Harga Pekerjaan dilaksanakan dengan menggunakan Giro oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah dilengkapi persyaratan administrasinya.

Pasal 9  
JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Dokumen (asli) Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Bank sebesar 3% (Tiga Persen) dari total nilai Harga Pekerjaan yang berlaku selama 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, maka Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 10  
GARANSI

PIHAK KEDUA wajib melakukan Jaminan Garansi atas Software selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari tanggal serah terima Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7.

Pasal 11  
SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila ternyata hasil pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 3 dan/atau terdapat cacat/kekurangan-kekurangan, baik yang kelihatan atau yang tersembunyi, maka PIHAK KEDUA wajib menyempurnakannya dan/atau melengkapi segala kekurangan, dengan catatan seluruh biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka PIHAK KEDUA untuk setiap hari keterlambatan diwajibkan membayar denda sebesar 5% (lima persmil) dari jumlah total nilai harga Pekerjaan.
- (3) Apabila sampai batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Pekerjaannya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. PIHAK KEDUA dianggap tidak sanggup melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini; dan
  - b. PIHAK KEDUA dinyatakan batal sebagai pemenang pelelangan Pekerjaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Perangkat Lunak Alih Media;
  - c. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PIHAK PERTAMA;
  - d. Pekerjaan akan diserahkan kepada Pihak Ketiga atas biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 12  
DIREKSI PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Divisi Perencanaan dan Evaluasi Program Sebagai Direksi Pekerjaan PIHAK PERTAMA yang bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan bertindak atas nama PIHAK PERTAMA.
- (2) Direksi pekerjaan PIHAK PERTAMA berhak menegur PIHAK KEDUA baik secara lisan maupun tulisan apabila PIHAK KEDUA melakukan penyimpangan dari rencana pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau syarat-syarat kerja yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk Direksi PT. RAHARDI KREASI sebagai Direksi Pekerjaan PIHAK KEDUA yang bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan bertindak atas nama PIHAK KEDUA.

Pasal 13  
PEKERJAAN TAMBAH ATAU KURANG

Apabila ternyata dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 3 terjadi perbedaan ruang lingkup pekerjaan (penambahan atau pengurangan pekerjaan), maka berdasarkan persetujuan kedua belah pihak akan diadakan perhitungan jumlah biaya pekerjaan tambah atau kurang dengan harga dasar satuan dan perincian yang disetujui PIHAK PERTAMA yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14  
KERAHASIAAN DATA DAN PEMILIKAN DOKUMEN

- (1) PIHAK KEDUA harus memelihara status kerahasiaan baik terhadap semua hasil pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 maupun terhadap hasil analisa data dan kesimpulannya dan tidak dibenarkan untuk memberikan atau menyiarkan kepada pihak ketiga baik secara lisan maupun tulisan tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA baik selama Perjanjian ini berlangsung maupun sesudah Perjanjian ini berakhir.
- (2) Semua dokumen yang berupa data, termasuk gambaran-gambaran, laporan, konsultasi dan informasi lainnya, baik yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA maupun sebagai hasil kerja PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah milik PIHAK PERTAMA dan tidak boleh diberikan atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 15  
DOMISILI HUKUM

Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 16  
HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian Kerjasama ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia. PARA PIHAK akan selalu mematuhi semua hukum Indonesia dan semua peraturan dari pihak Pemerintah Indonesia yang berlaku bagi pelaksanaan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini dan keberadaannya di Indonesia.

Pasal 17  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, angin topan, kebakaran, epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK sehingga PARA PIHAK tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang tidak dapat memenuhinya kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud dengan disertai bukti-bukti adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat menyelesaikan segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa tersebut, maka Pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda.

Pasal 18  
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Segala perselisihan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini antara PARA PIHAK berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila dalam waktu paling lama 7 (Tujuh) hari sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dengan ketentuan :
  - a. Dilakukan 3 (Tiga) orang Arbiter, dimana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing memilih dan menunjuk 1 (Satu) orang Arbiter hingga terdapat 2 (Dua) orang Arbiter. Selanjutnya kedua Arbiter tersebut berwenang memilih dan menunjuk Arbiter ketiga yang menjadi Ketua Majelis Arbitrase.
  - b. Penyelesaian sengketa melalui pertemuan/siding yang diselenggarakan di Kantor BANI Jakarta.
  - c. Penyelesaian sengketa tunduk pada peraturan dan acara yang berlaku di BANI.

Pasal 19  
PENUTUP

Apabila terdapat kekeliruan dan/atau terdapat hal-hal yang belum dan/atau tidak diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PT. RAHARDI KREASI  
DIREKTUR UTAMA,



H. HARMAYADI

PIHAK PERTAMA

PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP  
BAPERTARUM-PNS  
KEPALA,  
PEGAWAI NEGARA  
SI  
BADAN PERTIMBANGAN  
5000 DJP



MOHAMMAD YASIN KARA, SE., MH.

F  
K